**SURAT KUASA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PT SIANTAR TOP Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini

 Nama :

 Alamat :

 No KTP/Paspor :

Selaku pemegang dan pemilik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saham dalam PT Siantar Top Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Sidoarjo dan beralamat di Jalan Tambak Sawah No.21-23, Waru, Sidoarjo (“**Perseroan**”) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2024 (selanjutnya disebut “**Pemberi** **Kuasa**”).

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

 Alamat :

 No KTP/Paspor :

(selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”)

**---------------------------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------------------------------**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan tersebut di atas, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan di selenggarakan di [\_\_], pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dengan acara, waktu, tempat, syarat-syarat, tata tertib dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Panggilan Rapat yang telah diumumkan pada website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) maupun website Perseroan [www.siantartop.co.id](http://www.siantartop.co.id) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024.

Oleh karenanya Penerima Kuasa berhak untuk menghadiri Rapat dan memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

| **No.** | **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** | **Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan** |
| --- | --- | --- |
| **SETUJU** | **TIDAK SETUJU** | **ABSTAIN** |
| 1. | Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. |  |  |  |
| Pertanyaan: |
| 2. | Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. |  |  |  |
| Pertanyaan: |
| 3. | Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. |  |  |  |
| Pertanyaan: |
| 4. | Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |  |  |  |
| Pertanyaan: |
| 5. | Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. |  |  |  |
| Pertanyaan: |

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat dipergunakan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Surat Kuasa ini ditandatangani di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pemberi Kuasa |  | Penerima Kuasa |
| Meterai Rp10.000,-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : |  | Nama: |
| Jabatan : |  |  |

*Catatan:*

1. *Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.*
2. *Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.*
3. *Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan).*